



**PENETAPAN**  
**Nomor 262/Pdt.P/2024/PN Blt**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Nama : Siti Mukaromah;  
Tempat / Tanggal Lahir : Tulungagung / 15 Oktober 1981;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Alamat : Jalan Semeru Gg. XI/3, RT. 002 RW. 003,  
Kelurahan Kauman, Kecamatan Kepanjenkidul,  
Kota Blitar;  
Status Perkawinan : Cerai Mati;  
Kewarganegaraan : WNI;

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan saksi – saksi di muka persidangan;  
Setelah memperhatikan bukti – bukti surat yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 7 November 2024 di bawah register perkara Nomor 262/Pdt.P/2024/PN Blt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah janda cerai mati dari Almarhum Faizal Ali Soetopo yang meninggal pada tanggal 23 Maret 2016 berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 3572-KM-08092016-0001, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Blitar pada tanggal 8 September 2016. Adapun semasa hidupnya Almarhum Faizal Ali Soetopo melaksanakan perkawinan pertama dan terakhir kalinya pada tanggal 13 Nopember 2006 dengan Pemohon Siti Mukaromah;
2. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Almarhum Faizal Ali Soetopo dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
  - 2.1. Yuwafina Mazida, Perempuan, lahir di Blitar tanggal 9 Januari 2008, (belum dewasa), sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3572-LT-19102010-0020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar pada tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Oktober 2010, bertempat tinggal di Jalan Semeru Gg. XI No. 3, RT. 002 RW. 003, Kelurahan Kauman, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar;

2.2. Mohammad Dudiara Ali, Laki – laki, lahir di Blitar tanggal 16 Mei 2010 (belum dewasa), sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3572-LT-19102010-0003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar pada tanggal 19 Oktober 2010, bertempat tinggal di Jalan Semeru Gg. XI No. 3, RT. 002 RW. 003, Kelurahan Kauman, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar;

3. Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 109/Pdt.P/2024/PN Blt Pemohon ditetapkan sebagai wali dari Yuwafina Mazida dan Mohammad Dudiara Ali;

4. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Blitar adalah untuk mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blitar dapat kiranya Pemohon mendapatkan Penetapan Kuasa menjual mewakili Anak Pemohon yang bernama Yuwafina Mazida yang lahir pada tanggal 9 Januari 2008, dan Mohammad Dudiara Ali yang lahir pada tanggal 16 Mei 2010 untuk melakukan perbuatan hukum melepaskan hak dengan cara apapun atas bidang tanah yang tercatat dalam:

- Sertipikat Tanah Hak Milik Elektronik, seluas 928 m2 (sembilan ratus dua puluh delapan meter persegi), NIB Elektronik: 12.05.000000584.0, terletak di Kelurahan Kauman, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional yang telah diperiksa oleh Sapto Warsi pada tanggal 17 September 2024, dengan pemegang hak sebagai berikut:

- IR. Bramantyo Prakoso;
- DR. Dwi Syanthi Andriasari;
- IR. Heru Setiawan;
- Putri Juniarti Kusumaningtyas;
- Faizal Febryanto;
- Faya Lestari Ekawati;
- Hariyadi;
- Fanda Triana Dewi;
- Hanni Ananthama Mardhika;
- Moh. Ainur Rochman;
- Niken Puspita Sari;
- Emi Mariyati;
- Ferry Aditya Setiawan;
- Novita Maya Sari;
- Hj. Yulia Yuniarti;
- Achmad Himawan;
- Hartono, S.E., M.E.;

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2024/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Arief Isnaini;
- Yuwafina Mazida;
- Mohammad Dudiara Ali;
- Rudy Widyantoro;
- Ery Widyantoko;
- Benny Wibyanto;
- Lisa Anggraeni, S.E.;
- DR. Dany Wicaksono;
- Sita Dewi Larasati;
- Yudy Aditya Sapta Putra;

5. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar, sudilah kiranya untuk memerintahkan kepada salah satu seorang pegawai Bapak yang ditugaskan untuk memanggil Pemohon untuk datang di persidangan pada hari dan tanggal yang ditentukan untuk memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya berkenan menetapkan hal – hal sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wakil atau kuasa dari Yuwafina Mazida yang lahir pada tanggal 9 Januari 2008, dan Mohammad Dudiara Ali yang lahir pada tanggal 16 Mei 2010 yang berwenang untuk menjual atau melepaskan hak dengan cara apapun atas bidang tanah yang tercatat dalam:

- Sertipikat Tanah Hak Milik Elektronik, seluas 928 m2 (sembilan ratus dua puluh delapan meter persegi), NIB Elektronik: 12.05.000000584.0, terletak di Kelurahan Kauman, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, yang dikeluarkan oleh Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional yang telah diperiksa oleh Sapto Warsi pada tanggal 17 September 2024, dengan pemegang hak sebagai berikut:

- IR. Bramantyo Prakoso;
- DR. Dwi Syanthi Andriasari;
- IR. Heru Setiawan;
- Putri Juniarti Kusumaningtyas;
- Faizal Febryanto;
- Faya Lestari Ekawati;
- Hariyadi;
- Fanda Triana Dewi;
- Hanni Ananthama Mardhika;
- Moh. Ainur Rochman;
- Niken Puspita Sari;
- Emi Mariyati;
- Ferry Aditya Setiawan;
- Novita Maya Sari;

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hj. Yulia Yuniarti;
- Achmad Himawan;
- Hartono, S.E., M.E.;
- Arief Isnaini;
- Yuwafina Mazida;
- Mohammad Dudiara Ali;
- Rudy Widyantoro;
- Ery Widyantoko;
- Benny Wibyanto;
- Lisa Anggraeni, S.E.;
- DR. Dany Wicaksono;
- Sita Dewi Larasati;
- Yudy Aditya Sapta Putra;

3. Menetapkan Pemohon berwenang untuk menghadap Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang, menandatangani Akta Jual Beli atau Akta Pelepasan Hak apapun namanya, mewakili kedua anak tersebut;

4. Menetapkan menurut hukum bahwa segala biaya yang timbul akibat penetapan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan bahwa surat permohonannya sudah benar tidak ada perubahan baik penambahan maupun pengurangan dan isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil – dalil permohonannya telah mengajukan bukti – bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3572015510810001, atas nama Siti Mukaromah, alamat Jalan Semeru Gg. XI/3 RT. 002 RW. 003, Kelurahan Kauman, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai (*nazegelen*), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3572012709210003, atas nama kepala keluarga Siti Mukaromah, alamat Jalan Semeru Gg. XI/3 RT. 002 RW. 003, Kelurahan Kauman, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai (*nazegelen*), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 541/21/XI/2006, atas nama Faizal Ali Soetopo dengan Siti Mukaromah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai (*nazegelen*), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Kematian Nomor: 3572-KM-08092016-0001, atas nama Faizal Ali Soetopo, yang dikeluarkan di Kota Blitar tanggal 8 September 2016, oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kota Blitar, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai (*nazegelen*), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2024/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3572-LT-19102010-0020, atas nama Yuwafina Mazida, dikeluarkan di Kota Blitar tanggal 19 Oktober 2010, oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Blitar, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai (*nazegelen*), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3572-LT-19102010-0003, atas nama Mohammad Dudiara Ali, dikeluarkan di Kota Blitar tanggal 19 Oktober 2010, oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Blitar, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai (*nazegelen*), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Sertipikat Tanah Hak Milik Elektronik, seluas 928 m2 (sembilan ratus dua puluh delapan meter persegi), NIB Elektronik: 12.05.000000584.0, terletak di Kelurahan Kauman, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, diperiksa oleh Sapto Warsi pada tanggal 17 September 2024, atas nama pemegang hak:

- IR. Bramantyo Prakoso;
- DR. Dwi Syanthi Andriasari;
- IR. Heru Setiawan;
- Putri Juniarti Kusumaningtyas;
- Faizal Febryanto;
- Faya Lestari Ekawati;
- Hariyadi;
- Fanda Triana Dewi;
- Hanni Ananthama Mardhika;
- Moh. Ainur Rochman;
- Niken Puspita Sari;
- Emi Mariyati;
- Ferry Aditya Setiawan;
- Novita Maya Sari;
- Hj. Yulia Yuniarti;
- Achmad Himawan;
- Hartono, S.E., M.E.;
- Arief Isnaini;
- Yuwafina Mazida;
- Mohammad Dudiara Ali;
- Rudy Widyantoro;
- Ery Widyantoko;
- Benny Wibyanto;
- Lisa Anggraeni, S.E.;
- DR. Dany Wicaksono;
- Sita Dewi Larasati;
- Yudy Aditya Sapta Putra;

telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai (*nazegelen*), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Nomor: 109/Pdt.P/2024/PN Blt, tanggal 19 Juni 2024, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermeterai (*nazegelen*), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil – dalil permohonannya telah mengajukan saksi – saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut:

1. Shinta Candra Gunarsih, Perempuan, lahir di Blitar, tanggal 28-01-1985, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan Serayu No. 65, RT.

003 RW. 007, Kelurahan Bendo, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar;

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dengan dibawah sumpah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah anak

dari Saksi Ema Maryati, sepupu dari suami Pemohon;

- Bahwa Saksi tahu, Pemohon bertempat tinggal di Jalan Semeru Gg. XI/3, RT. 002 RW. 003, Kelurahan Kauman, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar;

- Bahwa Saksi tahu, Pemohon menikah dengan Faizal Ali Soetopo;

- Bahwa Saksi tahu, dari pernikahan Pemohon dengan Faizal Ali Soetopo tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing – masing bernama Yuwafina Mazida dan Mohammad Dudiara Ali;

- Bahwa Saksi tahu, Suami Pemohon (Faizal Ali Soetopo) meninggal dunia pada tanggal 3 September 2016 di Jalan Semeru Gg. XI/3, RT. 002 RW. 003, Kelurahan Kauman, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar;

- Bahwa Saksi tahu, Pemohon ditetapkan sebagai wali terhadap kedua anaknya yang bernama Yuwafina Mazida dan Mohammad Dudiara Ali;

- Bahwa Saksi tahu, kedua anak Pemohon yang bernama Yuwafina Mazida dan Mohammad Dudiara Ali masih dibawah umur, dimana secara hukum dan menurut aturan perundang – undangan belum dapat / belum diijinkan untuk melakukan perbuatan hukum sendiri;

- Bahwa Saksi tahu, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan Penetapan Kuasa menjual mewakili kedua anak Pemohon yang bernama Yuwafina Mazida dan Mohammad Dudiara Ali untuk melakukan perbuatan hukum melepaskan hak atas sebidang tanah Sertipikat Tanah Hak Milik Elektronik, seluas 928 m2 (sembilan ratus dua puluh delapan meter persegi), NIB Elektronik: 12.05.000000584.0, terletak di Kelurahan Kauman, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar;

- Bahwa Saksi tahu, sebidang tanah Sertipikat Tanah Hak Milik Elektronik, seluas 928 m2 (sembilan ratus dua puluh delapan meter persegi), NIB Elektronik: 12.05.000000584.0, yang terletak di Kelurahan Kauman, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar tersebut dijual guna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian waris dan juga untuk keperluan kehidupan sehari – hari maupun untuk keperluan biaya sekolah anak – anak Pemohon;

- Bahwa Saksi tahu, sampai dengan diajukannya permohonan ini, Pemohon belum menikah lagi;

- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan Pemohon mengajukan permohonan ini;

Bahwa Pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Emi Maryati, perempuan, lahir di Blitar, tanggal 29-11-1954, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jalan Serayu No. 65, RT. 003

RW. 007, Kelurahan Bendo, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar;

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dengan dibawah sumpah;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Almarhum Suami

Pemohon merupakan keponakan dari Saksi;

- Bahwa Saksi tahu, Pemohon bertempat tinggal di Jalan Semeru Gg. XI/3, RT. 002 RW. 003, Kelurahan Kauman, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar;

- Bahwa Saksi tahu, Pemohon menikah dengan Faizal Ali Soetopo dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing – masing bernama Yuwafina Mazida dan Mohammad Dudiara Ali;

- Bahwa Saksi tahu, Suami Pemohon yang bernama Faizal Ali Soetopo telah meninggal dunia pada tanggal 3 September 2016 di Jalan Semeru Gg. XI/3, RT. 002 RW. 003, Kelurahan Kauman, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar;

- Bahwa Saksi tahu, oleh karena Suami Pemohon yang bernama Faizal Ali Soetopo telah meninggal dunia maka Pemohon ditetapkan sebagai wali terhadap kedua anaknya yang bernama Yuwafina Mazida dan Mohammad Dudiara Ali;

- Bahwa Saksi tahu, kedua anak Pemohon yang bernama Yuwafina Mazida dan Mohammad Dudiara Ali masih dibawah umur, dimana secara hukum dan menurut aturan perundang – undangan belum diijinkan untuk melakukan perbuatan hukum sendiri;

- Bahwa Saksi tahu, kedua anak Pemohon yang bernama Yuwafina Mazida dan Mohammad Dudiara Ali juga merupakan pemegang hak terhadap Sertipikat Tanah Hak Milik Elektronik, seluas 928 m2 (sembilan ratus dua puluh delapan meter persegi), NIB Elektronik: 12.05.000000584.0, terletak di Kelurahan Kauman, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar;

- Bahwa Saksi tahu, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan Penetapan Kuasa menjual mewakili kedua anak Pemohon yang bernama Yuwafina Mazida dan Mohammad Dudiara Ali untuk melakukan perbuatan hukum melepaskan hak atas

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah Sertipikat Tanah Hak Milik Elektronik, seluas 928 m<sup>2</sup> (sembilan ratus dua puluh delapan meter persegi), NIB Elektronik: 12.05.000000584.0, terletak di Kelurahan Kauman, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar;

- Bahwa Saksi tahu, sebidang tanah Sertipikat Tanah Hak Milik Elektronik, seluas 928 m<sup>2</sup> (sembilan ratus dua puluh delapan meter persegi), NIB Elektronik: 12.05.000000584.0, yang terletak di Kelurahan Kauman, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar tersebut dijual guna pembagian waris dan juga untuk keperluan kehidupan sehari – hari maupun untuk keperluan biaya sekolah anak – anak Pemohon;

- Bahwa Saksi tahu, sampai dengan diajukannya permohonan ini, Pemohon belum menikah lagi;

- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan Pemohon mengajukan permohonan ini;

Bahwa Pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan lagi bukti surat maupun saksi melainkan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Blitar memberikan Penetapan bahwa Pemohon sebagai wakil atau kuasa dari Yuwafina Mazida yang lahir pada tanggal 9 Januari 2008, dan Mohammad Dudiara Ali yang lahir pada tanggal 16 Mei 2010 yang berwenang untuk menjual atau melepaskan hak dengan cara apapun atas bidang tanah yang tercatat dalam:

- Sertipikat Tanah Hak Milik Elektronik, seluas 928 m<sup>2</sup> (sembilan ratus dua puluh delapan meter persegi), NIB Elektronik: 12.05.000000584.0, terletak di Kelurahan Kauman, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional yang telah diperiksa oleh Sapto Warsi pada tanggal 17 September 2024, dengan pemegang hak sebagai berikut:
  - IR. Bramantyo Prakoso;
  - DR. Dwi Syanthi Andriasari;
  - IR. Heru Setiawan;
  - Putri Juniarti Kusumaningtyas;

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2024/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faizal Febryanto;
- Faya Lestari Ekawati;
- Hariyadi;
- Fanda Triana Dewi;
- Hanni Ananthama Mardhika;
- Moh. Ainur Rochman;
- Niken Puspita Sari;
- Emi Maryati;
- Ferry Aditya Setiawan;
- Novita Maya Sari;
- Hj. Yulia Yuniarti;
- Achmad Himawan;
- Hartono, S.E., M.E.;
- Arief Isnaini;
- Yuwafina Mazida;
- Mohammad Dudiara Ali;
- Rudy Widyantoro;
- Ery Widyantoko;
- Benny Wibyanto;
- Lisa Anggraeni, S.E.;
- DR. Dany Wicaksono;
- Sita Dewi Larasati;
- Yudy Aditya Sapta Putra;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil – dalil permohonannya telah mengajukan 8 (delapan) bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan tanda bukti P-8 yang semuanya telah bermeterai (*nazegelen*) sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian, serta 2 (dua) orang saksi yaitu Shinta Candra Gunarsih dan Emi Maryati yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan bukti surat yang diberi tanda P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK), Pemohon bertempat tinggal beralamat domisili di Jalan Semeru Gg. XI/3, RT. 002 RW. 003, Kelurahan Kauman, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, sehingga Pengadilan Negeri Blitar berwenang memeriksa dan memutus perkara Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi maka telah diperoleh fakta – fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar, Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama islam dengan seorang laki – laki yang bernama Faizal Ali Soetopo, sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 541/21/XI/2006 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar (vide bukti surat P-3) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing – masing bernama Yuwafina Mazida dan Mohammad Dudiara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ali (vide bukti surat P-5 dan P-6), yang saat ini kedua anak tersebut masih dibawah umur;

- Bahwa benar, Suami Pemohon (Faizal Ali Soetopo) telah meninggal dunia pada tanggal 3 September 2016 (vide bukti surat P-4);

- Bahwa benar, kedua anak Pemohon yang bernama Yuwafina Mazida dan Mohammad Dudiara Ali merupakan pemegang hak terhadap Sertipikat Tanah Hak Milik Elektronik, seluas 928 m2 (sembilan ratus dua puluh delapan meter persegi), NIB Elektronik: 12.05.000000584.0, terletak di Kelurahan Kauman, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar (vide bukti surat P-7);

- Bahwa benar, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Nomor: 109/Pdt.P/2024/PN Blt, tanggal 19 Juni 2024 (vide bukti surat P-8), Pemohon ditetapkan sebagai wali dari kedua anak kandungnya yang belum dewasa, yaitu Yuwafina Mazida dan Mohammad Dudiara Ali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 330 ayat (3) KUHPerdara menjelaskan mengenai pengertian perwalian yaitu: *"mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini"*;

Menimbang, bahwa Pasal 345 KUHPerdara menyatakan: *"apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak – anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar ini tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya"*;

Menimbang, bahwa Pasal 48 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan: *"Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang – barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya"*;

Menimbang, bahwa oleh karena suami Pemohon yang bernama Faizal Ali Soetopo pada tanggal 03 September 2016 telah meninggal dunia (vide bukti surat P-4), maka berdasarkan ketentuan Pasal 345 KUHPerdara, perwalian terhadap anak Pemohon yang belum dewasa tersebut demi hukum dipangku oleh Pemohon sebagai orang tua yang hidup terlama, dan Pemohon juga tidak pernah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya mengenai permohonan;

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2024/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon yang meminta diberikan ijin sebagai wakil atau kuasa dari Yuwafina Mazida, lahir pada tanggal 9 Januari 2008, dan Mohammad Dudiara Ali, lahir pada tanggal 16 Mei 2010, berwenang untuk menjual atau melepaskan hak dengan cara apapun atas bidang tanah yang tercatat dalam:

- Sertipikat Tanah Hak Milik Elektronik, seluas 928 m2 (sembilan ratus dua puluh delapan meter persegi), NIB Elektronik: 12.05.000000584.0, terletak di Kelurahan Kauman, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional yang telah diperiksa oleh Sapto Warsi pada tanggal 17 September 2024, dengan

pemegang hak sebagai berikut:

- IR. Bramantyo Prakoso;
- DR. Dwi Syanthi Andriasari;
- IR. Heru Setiawan;
- Putri Juniarti Kusumaningtyas;
- Faizal Febryanto;
- Faya Lestari Ekawati;
- Hariyadi;
- Fanda Triana Dewi;
- Hanni Ananthama Mardhika;
- Moh. Ainur Rochman;
- Niken Puspita Sari;
- Emi Mariyati;
- Ferry Aditya Setiawan;
- Novita Maya Sari;
- Hj. Yulia Yuniarti;
- Achmad Himawan;
- Hartono, S.E., M.E.;
- Arief Isnaini;
- Yuwafina Mazida;
- Mohammad Dudiara Ali;
- Rudy Widyantoro;
- Ery Widyantoko;
- Benny Wibyanto;
- Lisa Anggraeni, S.E.;
- DR. Dany Wicaksono;
- Sita Dewi Larasati;
- Yudy Aditya Sapta Putra;

Pengadilan mempertimbangkannya berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, dan Pengadilan akan mempertimbangkan dari aspek yuridis, apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran (vide bukti P-5), anak Pemohon yang bernama Yuwafina Mazida, lahir di Blitar pada tanggal 9 Januari 2008 dan saat ini masih berusia 16 (enam belas) tahun dan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran (vide bukti P-6), anak Pemohon yang bernama Mohammad Dudiara Ali, lahir di Blitar pada tanggal 16 Mei 2010 dan saat ini berusia 14 (empat belas) tahun,

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2024/PN Blt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdasarkan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata tergolong masih belum dewasa karena belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya, sehingga konsekuensi hukumnya belum dapat untuk melakukan suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Yuwafina Mazida dan Mohammad Duidara Ali belum dapat melakukan suatu perbuatan hukum karena belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, dan belum mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka segala perbuatan perdata harus diwakili oleh Pemohon sebagai Ibunya yang menjadi wali berdasarkan hukum, sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Nomor: 109/Pdt.P/2024/PN Blt, tanggal 19 Juni 2024 (vide bukti surat P-8);

Menimbang, bahwa Perwalian (*voodji*) berasal dari kata wali yang memiliki arti orang lain selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mengawasi dan mewakili anak yang belum dewasa, sehingga perwalian dapat pula diartikan sebagai orang tua pengganti terhadap anak yang belum cakap melakukan suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 50 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa *“perwalian ini mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya”*, maka berdasarkan hal tersebut penunjukan wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar anak serta mengelola harta anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terpenting bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat maupun keterangan saksi – saksi di persidangan suami Pemohon yang bernama Faizal Ali Soetopo telah meninggal dunia (vide bukti surat P-4) dan kedua anak Pemohon yang bernama Yuwafina Mazida yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3572-LT-19102010-0020 (vide bukti surat P-5) dan Mohammad Dudiara Ali yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3572-LT-19102010-0003 (vide bukti surat P-6), keduanya masih dibawah umur, juga merupakan pemegang hak terhadap Sertipikat Tanah Hak Milik Elektronik, seluas 928 m2 (sembilan ratus dua puluh delapan meter persegi), NIB Elektronik: 12.05.000000584.0, terletak di Kelurahan Kauman, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, diperiksa oleh Sapto Warsi pada tanggal 17 September 2024 (vide bukti surat P-7), dimana demi kepentingan anak – anak Pemohon tersebut, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ijin untuk menjual atau melepaskan hak dengan cara apapun atas bidang tanah yang tercatat dalam Sertipikat Tanah Hak Milik Elektronik, seluas 928 m2 (sembilan ratus dua puluh

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2024/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan meter persegi), NIB Elektronik: 12.05.000000584.0, terletak di Kelurahan Kauman, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional yang telah diperiksa oleh Sapto Warsi pada tanggal 17 September 2024, serta menghadap Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang untuk menandatangani Akta Jual Beli atau Akta Pelepasan Hak apapun namanya, mewakili kedua anak Pemohon yang bernama Yuwafina Mazida dan Mohammad Dudiara Ali tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun Pemohon diberikan hak untuk mengelola harta Yuwafina Mazida dan Mohammad Dudiara Ali, namun hak tersebut bukanlah tidak terbatas, penggunaan uang maupun harta benda lainnya harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab semata – mata demi kepentingan Yuwafina Mazida dan Mohammad Dudiara Ali, karena apabila Pemohon melalaikan kewajibannya sebagai wali, tidak cakap melakukan perbuatan hukum, menyalahgunakan kewenangan sebagai wali dan melakukan tindak kekerasan terhadap anak maka kekuasaan Pemohon dapat dicabut berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang telah terurai di atas, maka dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa cukup beralasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan dari Pemohon dalam perkara ini untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional tanpa merubah substansi pokok petitum permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan pada akhir penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 330 ayat (3) dan 345 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Pasal 48 dan Pasal 50 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 28 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta segala peraturan perundang – undangan yang terkait dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai wali dari kedua anak kandungnya yang belum dewasa, yaitu:
  - Yuwafina Mazida, Perempuan, lahir di Blitar tanggal 9 Januari 2008, saat ini berusia 16 (enam belas) tahun;

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2024/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mohammad Dudiara Ali, Laki – laki, lahir di Blitar tanggal 16 Mei 2010, saat ini berusia 14 (empat belas) tahun;  
berwenang untuk menjual atau melepaskan hak dengan cara apapun atas bidang tanah yang tercatat dalam:

- Sertipikat Tanah Hak Milik Elektronik, seluas 928 m2 (sembilan ratus dua puluh delapan meter persegi), NIB Elektronik: 12.05.000000584.0, terletak di Kelurahan Kauman, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional yang telah diperiksa oleh Sapto Warsi pada tanggal 17 September 2024, dengan pemegang hak sebagai berikut:

- IR. Bramantyo Prakoso;
- DR. Dwi Syanthi Andriasari;
- IR. Heru Setiawan;
- Putri Juniarti Kusumaningtyas;
- Faizal Febryanto;
- Faya Lestari Ekawati;
- Hariyadi;
- Fanda Triana Dewi;
- Hanni Ananthama Mardhika;
- Moh. Ainur Rochman;
- Niken Puspita Sari;
- Emi Mariyati;
- Ferry Aditya Setiawan;
- Novita Maya Sari;
- Hj. Yulia Yuniarti;
- Achmad Himawan;
- Hartono, S.E., M.E.;
- Arief Isnaini;
- Yuwafina Mazida;
- Mohammad Dudiara Ali;
- Rudy Widyantoro;
- Ery Widyantoko;
- Benny Wibyanto;
- Lisa Anggraeni, S.E.;
- DR. Dany Wicaksono;
- Sita Dewi Larasati;
- Yudy Aditya Sapta Putra;

3. Memberi izin kepada Pemohon sebagai wali dan kuasa serta mewakili anak kandung Pemohon yang belum dewasa yang bernama Yuwafina Mazida dan Mohammad Dudiara Ali, guna bertindak untuk menghadap Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang, menandatangani Akta Jual Beli atau Akta Pelepasan Hak apapun namanya, mewakili kedua anak tersebut berkaitan dengan peralihan atas bidang tanah yang tercatat dalam Sertipikat Tanah Hak Milik Elektronik, seluas 928 m2 (sembilan ratus dua puluh delapan meter persegi), NIB Elektronik: 12.05.000000584.0, terletak di

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kauman, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional yang telah diperiksa oleh Sapto Warsi pada tanggal 17 September 2024;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 oleh Taufiq Noor Hayat, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Blitar, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Mohamad Saeran, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

**Mohamad Saeran, S.H., M.H.**

**Taufiq Noor Hayat, S.H.**

**Perincian Biaya:**

-	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
-	Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp. 75.000,00
-	Biaya PNPB Panggilan	:	Rp. 10.000,00
-	Biaya Sumpah	:	Rp. 20.000,00
-	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
-	Materai	:	Rp. 10.000,00 +
J u m l a h		:	Rp.155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2024/PN Blt